



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat kedudukan Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, tempat Australia 2154, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : --- dengan nama kepala keluarga Sdr. Penggugat; (Vide Bukti P-3)
2. Bahwa Tergugat telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : --- dengan nama kepala keluarga Sdr. Alex Gunadi; (Vide Bukti P-4)
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 8 Juli 2009 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; (Vide Bukti P-5)
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kawin Nomor : 6 tertanggal 16 Juli 2009 dihadapan Notaris Iwan Halimy, S.H, M.H; (Vide Bukti P-6)
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sejahterah, bahagia, rukun dan harmonis;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak atau belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi pertikaian secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pemicu pertikaian adalah seringnya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, terutama saat Tergugat mengalami keguguran dan permasalahan ekonomi/ Penggugat sering bekerja keluar kota;
8. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini membawa dampak yang tidak baik bagi hubungan suami istri dan menambah beban psikis Penggugat;
9. Bahwa selama 1 (satu) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam perkawinan yang bahagia. Namun sejak tahun 2012 Tergugat memutuskan pergi ke Luar Negeri untuk bekerja di Australia dan hingga saat ini Tergugat telah mendapatkan Permanent Residence dan menetap tinggal di Australia bersama kakaknya.
10. Bahwa selama terpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri. Upaya mediasi pun pernah diupayakan dengan berkonsultasi pada 'married councillor' namun tidak berhasil. Bahkan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat maupun berkomunikasi kembali;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, namun tidak ada tanggapan dan inisiatif untuk penyelesaian masalah secara bersama-sama;
13. Bahwa pihak keluarga sudah diminta untuk mendamaikan, dan memberi nasehat agar keluarga ini bisa rukun dan harmonis kembali, namun selalu gagal dan akhirnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menyarankan agar perkawinan ini diakhiri untuk kebaikan bersama;
14. Bahwa tujuan perkawinan semula adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis lahir dan batin dan penuh kasih sayang serta saling pengertian diantara kedua belah pihak, namun tidak tercapai dan keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain;
15. Bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 38 Undang-Undang Perkawinan nomor: 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan tali Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatatkan pada register yang tersedia untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Subsider :

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan se-adil-adilnya (*Et Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 268/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Juni 2024 untuk sidang 25 September 2024;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 268/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 26 September 2024 untuk sidang 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Penggugat, tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor --- atas nama Gunadi Conny Riani, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama kepala keluarga Budey Hidayat, tanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- atas nama kepala keluarga Alex Gunadi, tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- atas nama Hoei, Penggugat dengan Tergugat, tanggal 18 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin Nomor 6, tanggal 16 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: saksi --- dan --- yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi --- ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2009 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi dan saat Tergugat mengalami keguguran;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi keluar Negeri untuk bekerja sehingga komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin jarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi keluar Negeri atas seijin dari Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi --- ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2009 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah perbedaan pendapat dan masalah ekonomi dan saat Tergugat mengalami keguguran;
- Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat pergi keluar Negeri untuk bekerja sehingga komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat semakin jarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi keluar Negeri atas seijin dari Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2024 dan 26 September 2024, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara perdata 125 HIR/149 RBg dimana telah dilakukan secara patut, sehingga kedua Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu --- dan --- ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Unit 523, 301 Old Northern Road, Castle Hill New South Wales, Australia 2154, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi --- dan --- maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman sejak tahun 2012 yang lalu yang disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi --- dan --- yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/bahagia namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.K/-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar mencatatkan pada register yang tersedia untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan Penggugat pada angka 1 tergantung pada dikabulkan tidaknya petitem petitem berikutnya, maka dengan dikabulkannya petitem 2 dan 3 tersebut maka petitem pada angka 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta / Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.081.036,- (satu juta delapan puluh satu ribu tiga ratus puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Togi Pardede, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan diupload dalam system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H. M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 931.000,-
4. PNBT	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan berkas	Rp. 14.400,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 1.081.036,-

(satu juta delapan puluh satu ribu tiga ratus puluh enam rupiah)